



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.187, 2009

DEPARTEMEN. KEHUTANAN. Industri. Bahan
Baku. Hasil Hutan Kayu. Pemenuhan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 43/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN
BAHANBAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, salah satu kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - b. bahwa RPBBI Industri Primer Hasil Hutan Kayu telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan tersebut butir a, bahwa sistem pengendalian pasokan bahan baku industri primer hasil hutan kayu belum efektif;

- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jis. Nomor P.63/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Kawasan Hutan Negara;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jis. Nomor P.62/Menhut-II/2006 dan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Hasil hutan primer adalah hasil hutan kayu dan bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
5. Hutan hak atau hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
6. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri.
7. Izin Lainnya Yang Sah (ILS) adalah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari penggunaan hutan Negara yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budaya Non Kehutanan

- (KBNK), dan IPK dari penggunaan dari kawasan hutan yang dikonversi baik dengan cara pelepasan kawasan hutan setelah adanya Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan, dan IPK dari penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai setelah ada persetujuan Menteri Kehutanan tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
8. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan/atau hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 9. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang.
 10. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.
 11. Penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis *web*.
 12. Penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara *manual* adalah penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa atau *non elektronik* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan baku yang dipersyaratkan.
 13. Penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI secara elektronik adalah penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui proses *otomasi* sistem aplikasi berbasis *web*.
 14. Penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau laporan perubahan secara *manual* adalah penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa tidak melalui aplikasi berbasis web.